BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN PENYALURAN BERAS SEJAHTERA GRATIS KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyaluran beras untuk Keluarga Miskin (Rastra) yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B-12/MENKO/ PMK/II/2017 tentang Penetapan Alokasi Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Provinsi dan Pedomon Umum Subsidi Pangan (Rastra) Tahun 2017;
b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyaluran beras untuk Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Aceh Jaya, perlu menyusun petunjuk teknis mekanisme Pengelolaan Penyaluran Beras Sejahtera Gratis kepada Keluarga Penerima Manfaat Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Penyaluran Beras Sejahtera Gratis kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN PENYALURAN BERAS SEJAHTERA GRATIS KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan di pimpin oleh Geutjhik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Satuan kerja beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Satker Rastra adalah Satuan Kerja Divre/Sub Divre/Kanlog yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai ke titik distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi;
8. Pelaksana Distribusi adalah kelompok kerja di titik distribusi yang terdiri dari aparat Kabupaten, aparat Kecamatan, Gampong yang di tunjuk oleh Camat, Geutjhik, dibantu oleh masyarakat atau instansi ekonomi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyalurkan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat Rastra;
9. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Satker Rastra kepada pelaksana distribusi Gampong yang dapat dijangkau Penerima Manfaat Rastra, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan Perum Bulog Sub Divre Meulaboh;
10. Penerima Manfaat Rastra adalah Keluarga Miskin di Gampong yang berhak menerima Beras Rastra sebagai hasil seleksi musyawarah Gampong yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM), di tetapkan oleh Gampong disahkan Oleh Camat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara penganggaran, maksud dan tujuan pelaksanaan penyaluran, pencairan pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran Rastra gratis pada keluarga penerima manfaat dalam Kabupaten Aceh Jaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

BAB III
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 3

Pelaksanaan Penyaluran Rastra di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan format administrasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 20 Januari 2017 M
21 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 Januari 2017 M
21 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN I :PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 20 JANUARI 2017 M
21 RABIUL AKHIR 1438 H

PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BERAS SEJAHTERA DI KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi Keluarga Miskin, Pemerintah melaksanakan Program Rastra sebagai salah satu program perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.
2. Pada Program Rastra tahun 2017, untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2017 Pemerintah mengalokasikan Pagu Rastra untuk Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 6.524 KPM (Berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin) dengan kuantum sebesar 97.860 kg/bulan (rincian pagu perkecamatan dan gampong terlampir) dan setiap KPM menerima 15 kg/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di Titik Distribusi yang dibayar dengan menggunakan dana APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017.
3. Penyaluran Rastra dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perum Bulog, BPS serta pihak-pihak terkait lainnya, sehingga pelaksanaan diharapkan dapat memenuhi target dan sasaran.
4. Guna menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan operasional dan tertib administrasi penyaluran Rastra di Kabupaten Aceh Jaya, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Rastra di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017.

B. PENGERTIAN UMUM

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Rastra berdasarkan SPA dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang ditanda tangani Perum Bulog Sub Divre Meulaboh dan pelaksana distribusi.
2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di gampong.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan di gampong.
4. Formulir Rekapitulasi Penganti (FRP) adalah Formulir pencatatan (KPM) yang diganti dan (KPM) penganti hasil pemutakhiran daftar (KPM) dari Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Gampong dan disahkan oleh Camat.
5. HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).
6. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat gampong dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Geutjhik sebagai Pelaksanan Distribusi Rastra.
7. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah Lembaga masyarakat dan/atau Kelompok masyarakat di gampong yang ditetapkan oleh Geutjhik sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
8. Kemasan Rastra adalah Kemasan yang berlogo BULOG dengan ukuran 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

9. Kualitas Rastra adalah beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. Musyawarah Gampong adalah forum pertemuan musyawarah di gampong yang melibatkan aparat gampong, kelompok masyarakat gampong, TKSK Kecamatan dan perwakilan (KPM) Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun memutakhirkan daftar (KPM).
11. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Geutjhik dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
12. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat Rastra ((KPM)) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi (KPM) Rastra untuk tingkat nasional, Provinsi atau Kabupaten pada tahun tertentu.
13. Padat Karya Rastra adalah sistim penyaluran Rastra kepada (KPM) yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para (KPM) diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktifitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR) oleh Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
14. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Geutjhik.
15. Pelaksana Distribusi Rastra Sub Divre Meulaboh ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh, struktur dan uraian tugas diatur melalui keputusan tersendiri.
16. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi (KPM) yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah gampong.
17. Keluarga Penerima Manfaat ((KPM)) Program Rastra adalah Keluarga yang berhak menerima beras dari program Subsidi Pangan/ Rastra.
18. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah Perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog Sub Divre Meulaboh untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Rastra di Titik Distribusi (TD).
19. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di Kecamatan/gampong atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan Perum BULOG Sub Divre Meulaboh.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantaun dan pelaporan pelaksanaan program sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
21. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (provinsi dan kabupaten /kota). TKPK diketahui oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di provinsi/kabupaten/kota.
22. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra termasuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Geutjhik kepada (KPM)

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan

Tujuan program Rastra adalah mengurangi beban Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan/pokok dalam bentuk beras.

2.2 Sasaran

Sasaran Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran (KPM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau sesuai dengan Kebijakan Pemerintah. dengan harga tebus Rp. 1.600,-/kg netto di Titik Distribusi (TD) yang dibayar dengan menggunakan dana APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017.

2.3 Manfaat

Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut:

a. peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
b. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM;
c. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.;
d. stabilisasi harga beras di pasaran;
e. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah Pusat, dan menjaga stok pangan nasional;
f. membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra tahun 2017 di Kabupaten Aceh Jaya dan untuk mengefektifkan pelaksanaan Program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra di Kabupaten sampai Kecamatan dalam rangka pelaksanaan distribusi Rastra di Kabupaten.

Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Aceh Jaya adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat, dan di Gampong adalah Geutjhik, dengan organisasi pengelola sebagai berikut :

1. TIM KOORDINASI RASTRA KABUPATEN ACEH JAYA

   Bupati Aceh Jaya bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Aceh Jaya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya bertugas melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Rastra untuk Rumah Tangga Miskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi Aceh.

   Penjabaran tugas Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan sebagai berikut :

   a. menyusun program kerja, rencana kerja dan mengalokasikan anggaran;
   b. membuat Surat Permintaan Alokasi (SPA) setiap bulan dan jadwal sesuai bulan penyaluran Rastra;
   c. menghimpun dan mempersiapkan bahan peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Rastra sesuai uraian tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya;
   d. mempersiapkan/melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan penyaluran Rastra di tingkat Kabupaten Aceh Jaya;

e. mengumpulkan dan mengolah data sebagimana dimaksud pada huruf d, serta melaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya;
f. mengkoordinasikan penyaluran Rastra agar berjalan sesuai dengan jadwal pendistribusian Rastra;
g. membayar Harga Tebus Rastra;
h. menerima laporan kelengkapan administrasi pelaksanaan Program Rastra, antara lain DPM-1, DPM-2, MBA-1, Berita Acara Musyawarah Gampong, BAST dan bukti setor HTR dari tim Koordinasi Kecamatan;
i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program Rastra sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Rastra Kabupaten Aceh Jaya;
j. membuat laporan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi Program Rastra di Kabupaten Aceh Jaya;
k. menerima pengaduan masyarakat melalui Sekretariat Unit Pengaduan Program Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (PMPKB) yang diatur dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Rastra Kabupaten Aceh Jaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. merencanakan dan penganggaran Program Rastra di Kabupaten Aceh Jaya;
b. menetapkan Pagu Kecamatan berdasarkan pagu Kabupaten yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh;
c. melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi data (KPM) yang telah dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kecamatan;
d. menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Rastra di Kabupaten Aceh Jaya;
e. memfasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Rastra di Kabupaten Aceh Jaya;
f. melakukan pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR) melalui APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 dan menyetor ke Rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog Sub Divre Meulaboh;
g. merencanakan penyaluran Rastra;
h. menerima laporan penyelesaian administrasi dan HTR Rastra, antara lain pengumpulan dokumen berupa Berita Acara Musyawarah Gampong, DPM-1, BAST, MBA-1, hasil monitoring dan evaluasi dan Tanda Terima Pembayaran Rastra (TT HP) atau bukti setor Bank yang telah divalidasi dari Tim Koordinasi Rastra Kecamatan;
i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan dan Gampong;
j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di Gampong;
k. melaporkan pelaksanaan Rastra di Kabupaten Aceh Jaya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai Form LT-1.

Struktur Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari :
a. Penanggungjawab;
b. Pengarah;
c. Ketua;
d. Wakil Ketua;
e. Sekretaris;
f. Kepala Bidang Perencanaan;
g. Kepala Bidang Sosialisasi;
h. Kepala Bidang Pelaksanaan Distribusi;
i. Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi;
j. Kepala Bidang Pengaduan dan
k. Anggota.

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari unsur-unsur antara lain :

a. Bupati Aceh Jaya sebagai Pengarah;
b. Wakil Bupati Aceh Jaya sebagai Penanggung jawab;
c. Ketua DPRK Aceh Jaya sebagai Pengarah;
d. Kepala Kepolisian Resort Aceh Jaya sebagai Pengarah;
e. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya sebagai Pengarah;
f. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagai Ketua;
g. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Sekretaris;
h. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Distribusi;
i. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya sebagai Kepala Bidang Perencanaan;
j. Kepala Seksi Penyaluran Perum Bulog Sub Divre Meulaboh sebagai Kepala penyaluran beras ke Titik distribusi;
k. Kabag Hukum Setdakab Aceh Jaya sebagai Kepala Bidang Monev;
l. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (PMPKS) Kabupaten Aceh Jaya sebagai Kepala Bidang Pengaduan;
m. Anggota, terdiri dari unsur-unsur antara lain :
   - Dinas Pangan Kabupaten Aceh Jaya.
   - Anggota dari unsur-unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan dalam penyaluran Rastra di tingkat Kabupaten Aceh Jaya.

2. TIM KOORDINASI RASTRA KECAMATAN

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayah kerjanya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan yang ditetapkan dalam Keputusan Camat.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan dan mengusulkan anggaran ke Bupati Aceh Jaya untuk melaksanakan penyaluran Rastra dari Titik Distribusi ke Titik Bagi;
b. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program Rastra di tingkat Kecamatan;
c. menunjuk/menetapkan Pejabat penerima Rastra di tingkat Kecamatan (Titik Distribusi);
d. mengesahkan Berita Acara hasil musyawarah Gampong;
e. mengesahkan Berita Acara hasil musyawarah Kecamatan;
f. menyusun DPM-1 yang telah ditetapkan oleh Geutjhik dan disahkan oleh Camat;
g. menyusun DPM-2 yang telah ditetapkan oleh Geutjhik/pelaksana Distribusi dan disahkan oleh Camat;
h. membina pelaksana Distribusi Rastra di tingkat Gampong;
i. melaporkan pelaksana Rastra di tingkat Kecamatan secara periodik berdasarkan Form LT-0 kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan penyaluran Rastra di Kecamatan;
b. Pelaksanaan Validasi dan Pemutakhiran daftar (KeluargaPenerima Manfaat);
c. Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Rastra di Kecamatan;
d. Pendistribusian Rastra;
e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penyaluran Rastra di Gampong;
f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di Gampong.

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur antara lain :

a. Camat sebagai penanggung jawab;
b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
c. Seksi pada Kantor Camat yang membidangi Perekonomian/kesejahteraan sosial/ Rakyat sebagai Sekretaris;
d. Pejabat Penerima Rastra merupakan Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Camat sebagai penanggung jawab di TD sekaligus sebagai penandatanganan BAST dari Pelaksana Distribusi Rastra Perum Bulog Sub Divre Meulaboh;
e. Seksi pada Kantor Camat yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai anggota yang membidangi Pengaduan Masyarakat;
f. Koordinasi Statistik Kecamatan atau Pejabat yang membidangi statistik sebagai anggota;
g. Geutjhik sebagai pelaksana distribusi beras di TB;
h. Anggota dari unsur-unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan dalam penyaluran Rastra di tingkat Kecamatan.

Pejabat Penerima Rastra mempunyai tugas :

a. menerima Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra Perum Bulog Sub Divre Meulaboh yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima – 1 sesuai Lampiran 3 (Model BAST-1) yang ditanda tangani oleh Pelaksana Distribusi Rastra Perum Bulog Sub Divre Meulaboh dan Pejabat Penerima Rastra di Kecamatan.
b. menghimpun dan mengadministrasikan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Rastra.
c. melaporkan pelaksanaan penyaluran dan pembayaran Rastra kepada Camat setiap bulan.

Pejabat Penerima Rastra mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari pelaksana Distribusi Rastra Perum Bulog Sub Divre Meulaboh di TD apabila beras Rastra yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
b. pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Geutjhik sebagai Pelaksana Distribusi Rastra di TB;
c. penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST-1) beras di TD;
d. membuat daftar realisasi pembagian beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

Geutjhik bertanggung jawab atas pendistribusian Beras kepada (KPM), mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan verifikasi data (KPM) berdasarkan yang dituangkan dalam DPM-1 berdasarkan hasil musyawarah Gampong;
b. menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Gampong;
c. menerima Rastra dari Pejabat Penerima Rastra di TD, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima – 2 yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Rastra dan Pelaksana Distribusi Rastra Gampong;
d. membagi Rastra kepada (KPM) sesuai dengan DPM-;
e. menandatangani DPM-2 sesuai dengan realisasi pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR) dari (KPM) setiap bulan alokasi;
f. menyampaikan DPM-1 dan DPM-2 kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

Geutjhik sebagai Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Pejabat Penerima Rastra di TB;

b. pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada (KPM) di Titik Bagi (TB);
c. penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu Berita Acara Serah Terima-2 (BAST) dan Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 kepada Pejabat Penerima Rastra;
d. memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Gampong pemutakhiran data (KPM).

3. PELAKSANA DISTRIBUSI RASTRA PERUM BULOG SUB DIVRE MEULABOH

Pelaksana Distribusi Rastra ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre Aceh, struktur dan uraian tugas diatur melalui keputusan tersendiri.

Pelaksana Distribusi Rastra Perum Bulog Sub Divre Meulaboh mempunyai tugas memeriksa, mangantar dan menyerahkan Rastra kepada Pejabat Penerima Rastra di TD, menyelesaikan administrasi Rastra, menerima uang Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR) dan menyetorkan HTR Rastra kepada Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog Sub Divre Meulaboh dan menerima tanda bukti setor pembayaran HTR Rastra yang telah divalidasi oleh Bank.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Rastra Perum Bulog Sub Divre Meulaboh mempunyai fungsi :

a. pengantaran dan penyerahan beras Rastra ke Pejabat Penerima Rastra di TD;
b. penggantian Rastra yang ditolak oleh Pejabat Penerima Rastra/Geutjhik /Pelaksana Distribusi Rastra/(KPM) karena tidak memenuhi standar kualitas;
c. penerimaan HTR dari Pejabat Penerima Rastra/Geutjhik/Pelaksana Distribusi Rastra dan menyetorkan ke rekening yang ditunjuk Perum Bulog Sub Divre Meulaboh dan menerima tanda bukti setor pembayaran HTR Rastra;
d. penyelesaian administrasi penyaluran Rastra Delivery Order (DO), BAST-1, di Kecamatan dan pembayaran HTR (bukti setor yang telah divalidasi oleh bank);
e. pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain : realisasi jumlah penyaluran beras, setoran HTR dan BAST-1 di wilayah kerjanya Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh secara periodik setiap bulan.

BAB IV
PENGANGGARAN, MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN RASTRA

A. PENGANGGARAN

Program Rastra merupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk Kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

a. Anggaran subsidi Rastra tahun 2017 disediakan DIPA APBN Tahun 2017
b. Kebijakan Pemerintah dalam Penganggaran Program Rastra hanya untuk pengadaan dan Penyaluran sampai di TD, maka kebutuhan

Anggaran dari TD sampai dengan (KPM) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2017.

c. Harga Tebus Rastra (HTR) dibebankan pada APBK Aceh Jaya Tahun 2017 dan Rastra dibagikan kepada (KPM) dalam Kabupaten Aceh Jaya secara cuma-cuma.

B. MEKANISME PELAKSANAAN RASTRA

Mekanisme Penyaluran Rastra di Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut :

a. Bupati Aceh Jaya selaku penanggung jawab Pelaksanaan Rastra Kabupaten membuat Keputusan tentang Penetapan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Rastra untuk Kecamatan dan Gampong berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh;
b. Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya menetapkan Titik Distribusi (TD) berdasarkan usulan dari pihak Kecamatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati;
c. Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya membuat dan menyampaikan SPA kepada Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh. Selanjutnya Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh menertibkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Gampong kepada Pelaksana Distribusi Rastra Perum Bulog Sub Divre Meulaboh;
d. Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya membuat/menyusun jadwal distribusi Rastra berdasarkan usulan Tim Koordinasi Kecamatan. Penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan sesuai dengan bulan alokasi. Untuk Kecamatan tertentu, dengan alasan tertentu, penyaluran Rastra dapat dilakukan paling lambat 4 bulan alokasi dalam sekali penyaluran;
e. Berdasarkan SPPB/DO, Pelaksana Distribusi Rastra Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh mengambil beras di gudang Perum Bulog Sub Divre Meulaboh dan mengantarkan serta menyerahkan kepada Pejabat Penerima Rastra di TD;
f. Kepala Gudang bersama Pelaksana Distribusi Rastra Perum Bulog Sub Divre Meulaboh melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Rastra sebelum keluar dari gudang;
g. Pejabat Penerima Rastra di masing-masing TD menerima Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh sesuai dengan Surat Permintaan Alokasi dan jadwal penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, yang pelaksanaannya Pelaksana Distribusi Rastra Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh dan Pejabat Penerima Rastra;
h. Setelah menerima Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra Perum Bulog Sub Divre Meulaboh, selanjutnya Pejabat Penerima Rastra di masing-masing TD menyalurkan Rastra kepada Geutjhik/Pelaksana Distribusi Rastra Tingkat Gampong di TB, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima – 2 (BAST-2) yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Rastra dan Geutjhik/Pelaksana Distribusi Rastra;
i. Geutjhik/Pelaksana Distribusi Rastra melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Rastra sebelum menandatangani BAST-2;
j. Rastra yang telah diterima oleh Geutjhik/Pelaksana Distribusi Rastra Gampong selanjutnya disalurkan kepada (KPM) sesuai DPM-1 dan pada saat (KPM) menerima Rastra, yang bersangkutan harus menandatangani Daftar Pembagian Beras sesuai model DPM-2;
k. Penyaluran Rastra dari Pejabat Penerima Rastra ke Geutjhik/Pelaksana Distribusi Rastra (dari titik Distribusi ke Titik Bagi) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya.

C. MEKANISME PEMBAYARAN RASTRA

Mekanisme Pembayaran Rastra di Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

a. (KPM) yang menerima Rastra, tidak dibebankan membayar Rastra, Rastra di bayar oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui APBK Aceh Jaya Tahun 2017;
b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya selaku leading sektor penyaluran Rastra mengusulkan kepada Bupati Aceh Jaya dana untuk pembayaran HTR selanjutnya disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG Sub Divre Meulaboh;
c. Pejabat Penerima Rastra menyampaikan bukti setor yang telah divalidasi oleh bank kepada Pelaksana Distrbusi Rastra Sub Divre Meulaboh dan kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan;
d. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan realisasi penyaluran Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan bukti yang diterima dari Pejabat Penerima Rastra.

BAB V
UNIT PENGADUAN

A. UNIT PENGADUAN

Untuk menerima pengaduan dari masyarakat terhadap pelaksanaan Program Rastra, dibentuk Unit Pengaduan (UP). Unit Pengaduan untuk Pelaksanaan Program Rastra dibawah koordinasi Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat. Sekretariat Unit Pengaduan (UP) Kabupaten Aceh Jaya bertempat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Jalan Lhok Buloh Kabupaten Aceh Jaya Telepon/Faks (0654) 2210268 Kode Pos 23654.

B. MEKANISME PENGADUAN

Mekanisme Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut :

a. (KPM), Lembaga/Institusi Kemasyarakatan dan masyarakat umum yang ingin menyampaikan keluhan, kritik, saran, dan pendapat untuk perbaikan pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan melalui faksimili, telepon, surat atau media lain yang ditunjukan ke Sekretariat Unit Pengaduan (UP) Kabupaten Aceh Jaya.
b. Tindak lanjut pengaduan (KPM), Lembaga/Institusi Kemasyarakatan dan masyarakat umum secara teknis diselesaikan oleh masing-masing SKPA/SKPD/Unit Kerja pelaksana Program Rastra sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
c. Solusi terhadap pengaduan masyarakat yang sudah dapat diselesaikan oleh SKPA/SKPD/Unit Kerja pelaksana Program Rastra disampaikan kepada (KPM), Lembaga/Institusi Kemasyarakatan atau masyarakat umum yang menyampaikan pengaduan.
d. Unit Pengaduan Kabupaten Aceh Jaya melaporkan Hasil tindak lanjut dan permasalahan-permasalahan yang ada kepada Tim Koordinasi Provinsi Aceh melalui Sekretariat Unit Pengaduan Provinsi Aceh.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. Pengendalian

a. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Program Rastra ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat, Yaitu : Tepat sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

1) Tepat Sasaran Penerima manfaat : Rastra diberikan hanya kepada (KPM) sesuai dengan Basis data Terpadu Berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin uyang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama (KPM) melalui Mudes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1;
2) Tepat Jumlah : Jumlah beras Rastra yang merupakan hak (KPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 Kg/RTS/bulan;
3) Tepat Harga : Harga tebus Rastra adalah sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD;
4) Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada (KPM) sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran;
5) Tepat Administrasi : terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap;
6) Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

b. Pengawasan
Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaporan
1) Pelaksanaan Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan;
2) Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya secara periodik setiap triwulan;
3) Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya melaporkan pelaksanaan program Rastra kepada Tim Koordinasi Provinsi Aceh secara periodik setiap triwulan;
4) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Kabupaten Aceh Jaya pada akhir tahun dan disampaikan kepada Tim Koordinasi Provinsi Aceh;
5) Perum Bulog Sub Divre Meulaboh melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya dan Kuasa Penguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk teknis Penyaluran Rastra di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Aceh Jaya untuk Tahun 2017. Petunjuk Teknis Penyaluran Rastra di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 mulai berlaku sejak 02 Januari 2017. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 20 JANUARI 2017 M
21 RABIUL AKHIR 1438 H

Lampiran I
MODEL DPM-I

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASTRA TAHUN 2017

PROVINSI : .....
KABUPATEN : .....
KECAMATAN : .....
GAMPONG : .....

No	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah Keluarga	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
dst				
	JUMLAH			

....., ... **2017**

Mengetahui/Disahkan

(.....)
(nama terang/tanda tangan/stempel)

Ditetapkan
Penanggung Jawab Titik Distribusi
Geutjhik

(.....)
(nama terang/tanda tangan/stempel)

Lampiran 2
MODEL DPM-2

DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS RASTRA TAHUN 2017
BULAN.....TAHUN 2017

PROVINSI : .....
KABUPATEN : .....
KECAMATAN : .....
GAMPONG : .....
RT/RW : .....

No	Nama Lengkap	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp)	Tanda Tangan RTS-PM
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
dst					
	JUMLAH				

....., ...2017

Mengetahui/mengesahkan,
Camat

Tanda Tangan/Stempel

(Nama Terang)

Ditetapkan
Geutjhik sebagai Pelaksana Distribusi

Tanda Tangan/Stempel

(Nama Terang)

Lampiran 3
MODEL BAST-1

BERITA ACARAH SERAH TERIMA BERAS SEJAHTERA
No.....

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati Aceh Jaya No. ..... tanggal .....
Dan SPPB/DO No. ..... pada hari ini .....tanggal ....., bulan ....., tahun ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : Pelaksana Rastra Perum Bulog Sub Divre Meulaboh

   selanjutnya disebut *PIHAK I,*
2. Nama : .....
   Jabatan : Pelaksana Rastra Titik Distribusi Kecamatan
   Selanjutnya disebut *PIHAK II.*

PIHAK I telah menyerahkan beras Rastra di TD untuk bulan .....sebanyak..... .....kg untuk ..... KPM dan PIHAK II telah menerima beras Rastra di TD sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak tersebut di atas dengan pembayaran tunai.
Penyerahan beras sampai kepada Pelaksana Distribusi menjadi tanggung jawab PIHAK II.
Demikia Berita Acara Serah Terima Beras Rastra dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...2017

PIHAK II	**PIHAK I,**
(Nama terang/tanda tangan)	**(Nama terang/tanda tangan)**

Lampiran 4
MODEL MBA-1

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENJUALAN RASTRA

KABUPATEN/KOTA :.....
ALOKASI BULAN : 2017
DISALURKAN BULAN : 2017

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Rastra di Titik Distribusi untuk bulan.....tahun 2017, telah disalurkan beras sebanyak .....Kg untuk..... KPM, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TD	Jumlah KPM	Kuantum Kg	Nilai (1600/Kg)	Ket
Jumlah							

BUPATI ACEH JAYA

Tanda Tangan/stempel
(Nama Terang)

Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Meulaboh

Tanda Tangan/stempel
(Nama Terang)

Catatan :

1) **TD= Titik Distribusi**
2) **atau Pejabat yang mewakili**
3) **Atau Kepala Bidang yang mewakili/ditunjuk di Divre Oprasional**

Lampiran : 5
MODEL LT-0

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Rastra
Bulan.....Tahun 2017

Kepada Yth,
Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya
di.....

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan program Rastra bulan..... tahun.....sbb:

01. Sosialisasi : ..... (Isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi program Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahanya)

02. Penyaluran Beras :

No	Desa/Kel	Alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini
1							
2							
3							
Dst							
Jumlah							

03. Hasil Monev
Permasalahan dan Sarana
.....
.....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....2017
Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

(.....)

Lampiran : 6
Model LT-I

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Rastra
Bulan.....Tahun 2017

Kepada Yth.
Ketua Tim Koordinasi Rastra Provinsi Aceh
di.....

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra, bulan..... tahun 2016, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : .....(isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi program Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

No	Desa/Kel	Alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bulan Ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini
1							
2							
3							
Dst							
Jumlah							

03. Hasil Monev
Permasalahan dan Sarana
.....
.....
Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....,.....2017
Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Jaya

(.....)

Lampiran: 7
Model LT-2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Rastra
Bulan.....Tahun 2017

Kepada Yth.
Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat

di.....

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan program Rastra bulan.....
tahun.....sbb;

01. Sosialisasi :.....(Isinya laporan tentang pelasanaan sosialisasi program Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahanya)

02. Penyaluran Beras :

No	Desa/Kel	Alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bulan Ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini
1							
2							
3							
Dst							
Jumlah							

03. Hasil Monev
Permasalahan dan Saran
.....
.....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....2017
Tim Koordinasi Rastra Provinsi Aceh

(.....)

Lampiran 8
Contoh Berita Acara

BERITA ACARA MUSYAWARAH GAMPONG .....

Berdasarkan Surat Bupati Aceh Jaya No. .....tanggal ..... 2017, tentang penetapan pagu Rastra tahun 2017 maka pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu tujuh belas telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pagu Rastra Gampong sebanyak ..... KPM dengan jumlah beras sebanyak.....kg per bulan.
2. KPM BPS yang masih layak sebanyak .....(a)..... KPM dan dinyatakan tidak layak, pindah keluar gampong dan KPM tunggal (tidak mempunyai anggota rumah tangga) meninggal dunia sebanyak .....(b).....KPM digantikan dengan rumah tangga yang dinilai layak sesuai kriteria BPS dan belum terdaftar dalam data KPM BPS sebanyak .....(c).....KPM
3. KPM yang telah meninggal dunia digantikan anggota rumah tangga yang dinilai layak menerima Rastra sebanyak .....(d).....KPM.
4. Keluarga Miskin yang layak sesuai kriteria BPS dan disetujui sebagai penerima manfaat Rastra sebanyak .....(e).....KPM.
5. Dengan demikian jumlah KPM Gampong sebanyak (a) + (b) + (c) + (d) + (e) dengan rincian sesuai daftar terlampir.
6. Pembagian berat dilaksanakan di titik distribusi yang berkedudukan di Kantor Kelurahan/Balai Desa, atau di .....

Demikia Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

....., ...2017

Ketua BPD/Dekel	Geutjhik
.....	.....
(Nama terang/tanda tangan)	(Nama terang/tanda tangan)
Ketua BPD/Dekel	Geutjhik
.....	.....
(Nama terang/tanda tangan)	(Nama terang/tanda tangan)

Peserta Musyawarah

1.	3. .....
(Nama terang/tanda tangan)	(Nama terang/tanda tangan)
2.	4. .....
(Nama terang/tanda tangan)	(Nama terang/tanda tangan)

Disahkan oleh
Camat .....

.....
(Nama terang/tanda tangan/stempel)

Lampiran 9
Contoh Berita Acara

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN.....

Berdasarkan Surat Bupati Aceh Jaya No.....tanggal..... 2017, tentang penetapan **pagu Rastra tahun 2017 maka pada hari ini.....tanggal ..... bulan ..... tahun** dua ribu tujuh belas ..... Telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	KPM		Keterangan
1		Awal	Hasil Muscam	
2				
3				
dst				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2017

Geutjhik

.....
(Nama terang/tanda tangan/stempel)

Geutjhik

.....
(Nama terang/tanda tangan/stempel)

Geutjhik

.....
(Nama terang/tanda tangan/stempel)

Geutjhik

.....
(Nama terang/tanda tangan/stempel)

Disahkan oleh
Camat.....

.....
(Nama terang/tanda tangan/stempel)

Lampiran 10

Fformulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)
Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Program Rastra 2017

Provinsi	: _____	**Kecamatan :**	_____
Kabupaten	: _____	**Gampong :**	_____

KPM YANG DIKELUARKAN DARI DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)

No	Nama Kepala Rumah Tangga (KRT) (nama lengkap sesuai di dalam DPM)	Nama Kepala Rumah Tangga (KRT) (nama lengkap sesuai di dalam DPM)	Alamat Lengkap	Alasan Dikeluarkan (beri tanda "√ " di salah satu kotak)			
					seluruh	RT tercatat	
				RT	anggota RT	lebih dari 1	RT
				Pindah	sudah	kali	Kaya
					Meninggal	(duplikasi RT)	

Lampiran 11

KPM YANG DIMASUKAN KE DALAM DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)

No	Kepala Rumah Tangga (KRT)		Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT)		Alamat Lengkap
	Nama	Bulan/Tahun Lahir	Nama	Bulan/Tahun Lahir	

.....2017

Mengetahui/Disahkan
Camat

(tanda tangan & Stempel)

(.....)

Ditetapkan
Geutjhik

(tanda tangan& Stempel)

(.....)

Bupati Aceh Jaya,

Azhar Abdurrahman